

PEMDA KOLAKA ALOKASIKAN DANA RP 10 MILIAR UNTUK PENGAMANAN PILKADA



Sumber gambar:

<https://www.ekspospedia.com/11983/pemda-kolaka-alokasikan-dana-rp-10-miliar-untuk-pengamanan-pilkada.html>

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka melalui Badan Kesbangpol mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk mendanai pengawalan dan pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kolaka tahun 2024.

Anggaran pengawalan dan pengamanan Pilkada tersebut diperuntukkan bagi TNI dan Polri melalui pembiayaan hibah daerah. Masing-masing Rp 8 miliar untuk Polri dan Rp 2 miliar untuk TNI.

Pengalokasian dana hibah pengawalan dan pengamanan Pilkada tersebut dikemukakan Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kolaka Sony Kurniawan.

Menurut pria yang juga dipercaya melaksanakan tugas jabatan kepala bidang Politik Dalam Negeri itu, dana untuk pengawalan dan pengamanan Pilkada Kolaka kali ini relatif lebih besar dibanding 2019 lalu, dimana kala itu TNI mendapat porsi Rp 1 miliar dan Polri Rp 4 miliar.

Besaran kenaikan anggaran pengawalan dan pengamanan Pilkada dipengaruhi banyak faktor, di antaranya penambahan jumlah penduduk dan wajib pilih, laju inflasi, fluktuasi harga yang berimplikasi pada perhitungan standar satuan harga, serta faktor eksternal lainnya.

“Anggaran pembiayaan pengawalan dan pengamanan melekat pada pembiayaan hibah daerah badan Kesbangpol. Penggunaannya dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah, masing-masing antara Pemda dan TNI, dan Pemda dengan Polri. Naskah perjanjian hibah untuk TNI ditandatangani langsung Danrem, Polri oleh Kapolres Kolaka,” katanya, Selasa (9/1/2024).

Terkait dana hibah daerah bagi penyelenggara Pemilu, KPU Kolaka ungkap Sony, mendapatkan porsi dana Rp 45 miliar yang pendistribusian anggarannya dilakukan secara bertahap, Rp 18 miliar pada 2023 dan 27 miliar tahun 2024. Sementara, Badan Pengawas Pemilu mendapat porsi anggaran Rp 16 miliar(***)

Sumber Berita:

1. <https://www.ekspospedia.com/11983/pemda-kolaka-alokasikan-dana-rp-10-miliar-untuk-pengamanan-pilkada.html>, “Pemda Kolaka Alokasikan Dana Rp 10 Miliar untuk Pengamanan Pilkada”, tanggal 9 Januari 2024
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/01/17/pengamanan-pilkada-habiskan-rp-10-miliar/>, “Pengamanan Pilkada Habiskan Rp 10 Miliar”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan:

Hibah untuk pengamanan pilkada adalah pemberian dana atau bantuan sumber daya lainnya dari pemerintah daerah (kabupaten/kota) kepada instansi penegak hukum, seperti kepolisian dan TNI, untuk mendukung pelaksanaan pengamanan selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dana hibah ini diberikan dengan tujuan untuk memastikan proses pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Tujuan Hibah Pengamanan Pilkada:

1. Meningkatkan Keamanan: Hibah ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan pilkada, termasuk dalam hal pencegahan tindakan kekerasan, kerusuhan, dan pelanggaran lainnya.
2. Menunjang Operasional: Dana hibah dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional pengamanan, seperti pembelian peralatan, bahan bakar, serta tunjangan bagi personel yang terlibat.
3. Memperkuat Koordinasi: Hibah juga berfungsi untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi penegak hukum dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada.

Peraturan terkakit diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah:
 - a. Pasal 3 yang menyatakan, “Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.”
 - b. Pasal 8 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lain; c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.”
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 21 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dikelola sesuai dengan mekanisme APBD.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.